

**KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN DIGITAL ATAS KASUS KEBOCORAN DATA
PASPOR MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Mutiara Salsabila Masnur

2110012111143

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No : 01/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg No : 01/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Mutiara Salsabila Masnur
Nomor : 2110012111143
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tanggung Jawab Kementerian Komunikasi Dan Digital Atas Kasus Kebocoran Data Paspur Masyarakat Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. (Pembimbing)



Reg No : 01/Skripsi/HTN/FH/III-2025

KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL ATAS KASUS KEBOCORAN DATA PASPOR MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Mutiara Salsabila Masnur¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta²

Email : araams996@gmail.com

ABSTRACT

The right to privacy in Indonesia has been guaranteed protection in the Indonesian Constitution, especially in the provisions of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This law was created to address the problem of data leaks that are currently occurring in Indonesia. The formulation of the problem in this study: 1). What are the legal consequences of the responsibility of the Ministry of Communication and Digital for the protection of people's personal data? 2). What is the legal impact of the negligence of the Ministry of Communication and Digital in protecting people's personal data, especially passports? This study uses normative legal research, with secondary legal material data sources, data collection techniques by means of document studies and data analyzed qualitatively. Research Results: 1). The Ministry of Communication and Digital is legally responsible, and has the consequences of receiving administrative sanctions, lawsuits from people who are harmed by the leaking of personal data, and reputational losses for institutions as controllers of personal data. 2). The impact on the Government and the Ministry of Communication and Digital is the decline in public trust in public institutions to protect people's personal data, distrust has an impact on the accountability of public institutions. The impact of the Ministry of Communication and Digital's negligence on individuals is the illegal theft of individual identities, social engineering fraud by hackers, and major security risks that will threaten personal data owners.

Kata Kunci : Kementerian Komunikasi dan Digital, Perlindungan Data Pribadi, Konsekuensi, Dampak.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas pribadi di Indonesia telah dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam konteks pribadi, termasuk data pribadi serta untuk memastikan warga negara mendapatkan perlindungan atas data pribadi mereka. Berdasarkan latar belakang

diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL ATAS KASUS KEBOCORAN DATA PASPOR MASYARAKAT INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsekuensi hukum atas tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital atas Perlindungan Data Pribadi masyarakat?
2. Bagaimana dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya paspor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa konsekuensi hukum atas tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital atas Perlindungan Data Pribadi Masyarakat.
2. Untuk menganalisa dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya paspor.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi

Dokumen. Analisa Data yang digunakan adalah Analisa Kualitatif, pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum atas Tanggung Jawab Kementerian Komunikasi dan Digital atas Perlindungan Data Pribadi Masyarakat

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang signifikan terkait perlindungan data pribadi. Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab untuk perumusan kebijakan, pengawasan dan penegakan hukum dan pendidikan dan sosialisasi.

Konsekuensi hukum atas tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital atas kebocoran data pribadi masyarakat :

1. Adanya sanksi administrative, termasuk denda atau pencabutan izin operasional bagi penyelenggara sistem elektronik yang gagal mematuhi aturan.
2. Adanya tuntutan hukum, individu dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara yang melanggar hak-hak mereka.
3. Terjadinya kerugian reputasi, pelanggaran dapat merusak kepercayaan publik terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital dan penyelenggara sistem elektronik, yang akan berdampak pada layanan digital di Indonesia.²

¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Univ. Bung Hatta, Padang, hlm.55.

² Sivitas,
<https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/mengenal-sanksi-pelanggar-data-pribadi>

B. Dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi Masyarakat khususnya paspor.

Kebocoran data paspor tidak hanya memiliki dampak hukum tetapi juga sosial dan politis. Dampak kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital, antara lain:

1. Penurunan Kepercayaan, ketidakmampuan Kementerian Komunikasi dan Digital dan pemerintah untuk melindungi data pribadi dapat menurunkan kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga publik.
2. Kebutuhan untuk reformasi hukum, perlunya reformasi dalam kerangka hukum yang ada untuk lebih baik dalam melindungi hak-hak individu.

Dampak bagi individu, antara lain:

1. Adanya pencurian identitas, data yang bocor dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuri identitas seseorang.
2. Terjadinya penipuan rekayasa sosial, penjahat siber dapat menggunakan informasi yang bocor untuk melakukan penipuan dengan berpura-pura menjadi pemilik data.
3. Adanya resiko keamanan yang lebih besar, kebocoran informasi paspor juga dapat digunakan untuk kegiatan terorisme atau kejahatan lainnya.³

IV. PENUTUP

A. Simpulan

³ Galang Surya Mahendra, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi Paspornya Tersebar Akibat

1. Konsekuensi hukum atas tanggungjawab Kementerian Komunikasi dan Digital atas perlindungan data pribadi yaitu memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam melindungi data pribadi masyarakat, termasuk melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan, evaluasi kepatuhan regulasi, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
2. Dampak hukum atas kelalaian Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya data sensitif seperti paspor, dapat mengakibatkan dampak hukum yang serius. Ini termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia, kerugian finansial bagi individu yang datanya disalahgunakan, serta kerusakan reputasi bagi institusi pemerintahan.

B. Saran

1. Agar pemerintah melaksanakan program sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diawasi dengan sangat ketat dan membentuk lembaga pengawas yang independen untuk memantau pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2. Agar pemerintah dan juga lembaga terkait meningkatkan standar keamanan sistem yang mengelola data pribadi, termasuk penggunaan teknologi enkripsi, *firewall*, dan pemantauan aktivitas anomali untuk mendeteksi potensi kebocoran data, perlunya penguatan regulasi dan prosedur keamanan yang lebih ketat dalam pengelolaan data pribadi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, dan mengatur perlindungan data bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Univ. Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

C. Sumber Lain

Galang Surya Mahendra, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi Paspornya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah", *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, VOL. 1 No. 3

Sivitas,

<https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/mengenal-sanksi-pelanggar-data-pribadi>

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H**
3. Penasehat Akademik Penulis, Ibu **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Candra SY, S.H., M.H**
6. Kepada semua pihak yang sudah membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.